



PUTUSAN
Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Bin Sunarto
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 39Tahun/14 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kemuning RT/RW 06/02 Desa Brabe
Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2020;

Terdakwa Ari Bin Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI BIN SUNARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI BIN SUNARTO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) utas tali ampar warna merah;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa **ARI BIN SUNARTO** bersama-sama dengan SUPRI Alias PRI (masuk dalam daftar pencarian orang No.pol : DPO/01.A/VII/2020/RESKRIM), pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Kandang Sapi milik saksi SAGIRAN Alias SUPRI Dusun Sukun Desa Klenang Kidul RT/RW 03/02 Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) ekor Sapi Jantan dimana barang tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik saksi DARIPUN Alias NURKHOLIS, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dimana perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa bersama-sama dengan Sdra SUPRI pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 Wib dirumah terdakwa Dusun Kemuning RT/RW 06/02 Desa Brabe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo merencanakan untuk mengambil barang orang lain tanpa ijin. Selanjutnya terdakwa bersama Sdra SUPRI mengendari sepeda motor menuju rumah Sdra SUPRI di Desa Sumber Dawe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, sesampainya di rumah Sdra SUPRI sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa bersama Sdra SUPRI berjalan kaki menuju Kandang Sapi milik saksi SAGIRAN yang terletak di Desa Klenang Kidul Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo dekat area persawahan yang merupakan pekarangan tertutup, selanjutnya terdakwa bersama Sdra SUPRI menunggu hingga pukul 01.00 wib lalu pada pukul hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 pukul 01.00 Wib terdakwa bersama Sdra SUPRI berbagi peran yaitu terdakwa mencabut kayu pagar dengan tujuan agar terdakwa dan Sdra SUPRI dapat masuk ke dalam pekarangan kandang sedangkan Sdra SUPRI mengawasi dari belakang selanjutnya terdakwa masuk kandang sapi milik saksi SAGIRAN Alias SUPRI dengan cara memotong tali tampar pintu kandang kemudian setelah pintu terbuka terdakwa menggeser pintu tersebut lalu terdakwa menuju ke arah sapi kemudian membuka tali sapi hingga terlepas, setelah terlepas terdakwa membawa 1 (satu) ekor Sapi Jantan ke luar kandang dan menyerahkan sapi tersebut kepada Sdra SUPRI yang telah menunggu diluar kandang.
- Selanjutnya Sdra SUPRI menuntun sapi tersebut ke tengah ladang/tanaman tebu yang berada di Dusun Tolop Desa Maron Kecamatan Maron Kabupaten probolinggo dengan tujuan menyembunyikan sapi terlebih dahulu sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang mengikuti sambil menghapus jejak kaki sapi. Selanjutnya Sdra SUPRI menelpon saksi KHOLIL dengan tujuan membawa sapi dengan mobil civic warna kuning Nopol N 1301 YK
- Bahwa terdakwa bersama Sdra SUPRI mengambil sapi Jantan tersebut tanpa ijin dari saksi SAGIRAN selaku pemilik sapi dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdra SUPRI, saksi SAGIRAN mengalami kerugian sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAGIRAN Als. SUPRI** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar- benarnya dalam persidangan ini.;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan kaitannya dengan laporan tentang kejadian pencurian sapi, yang dilaporkan ke Polsek Banyuwang.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian Sapi tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sekira jam 01.00 wib di kandang sapi milik saksi di Rt 03, Rw 02, Dsn. Sukun, Desa Klenang Kidul, Kec. Banyuwang, Kab. Probolinggo. Bahwa kandang tersebut merupakan pekarangan tertutup.
- Bahwa sapi yang hilang tersebut adalah Sapi milik Sdr. DARIPUN ALIAS NURKHOLIS, alamat Desa Sumberpoh, Kec. Maron, Kec. Banyuwang, Kab. Probolinggo yang dititipkan kepada Saksi untuk saksi pelihara, yang mana sebelum kejadian Saksi sudah sempat memelihara sapi tersebut sekitar 9 (Sembilan) hari.
- Bahwa sapi yang hilang sebanyak 1 (Satu) ekor dengan ciri-ciri sapi yang hilang tersebut Jantan, Umur 2 tahun, warna merah (merah abeng), tinggi 1,1 meter, dan tanduk nyomoh.
- Bahwa sebelum sapi tersebut hilang saksi sempat mengontrol sapi tersebut sekira jam 00.00 wib dan saksi memelihara sapi sebanyak 1 pasang (2 ekor) tetapi sapi yang hilang diambil hanya 1 (satu) ekor.
- Bahwa sekira pukul 00.00 wib saksi masih sempat mengontrol sapi yang saksi pelihara tersebut dan setelah itu saksi kembali tidur, kemudian sekira 05.00 wib istri saksi mengontrol kandang ternyata dikandang hanya ada 1 (satu) ekor saja yang betina dan 1 (satu) ekor yang jantan sudah tidak ada dalam kandang. Pelaku masuk ke perkarangan rumah saksi dengan cara merusak pagar perkarangan dan masuk ke kandang mengambil sapi dan membawa keluar melewati jalan semula. Setelah itu saksi mencari disekitaran kandang dan jejak sapi mengarah kearah timur

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs



kemudian saksi bersama tetangga mencari dengan menyusuri jejak sapi tersebut namun tidak berhasil menemukan.

- Bahwa Harga sapi yang hilang tersebut sekira Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa foto barang bukti 1 (Satu) ekor dengan ciri-ciri sapi yang hilang tersebut Jantan, Umur 2 tahun, warna merah (merah abeng), tinggi 1,1 meter, dan tanduk nyomoh tersebut adalah benar sapi milik Sdr. DARIPUN yang telah hilang pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 Wib yang mana sebelumnya berada di dalam kandang sapi milik saksi di Dusun Sukun, RT.03, RW.02 Desa Klenang Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo dan kemudian **berhasil di ketemuan oleh petugas pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 Wib berada di dalam mobil sedan warna kuning di jalan masuk Desa Liprak Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo.**
- Bahwa Sapi yang telah hilang tersebut **sudah dikembalikan kepada Sdr. DARIPUN** pada hari jumat Tanggal 12 Agustus 2016), setelah berhasil diamankan oleh petugas terikat didalam mobil sedan warna kuning di jalan Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, setelah 3 (Tiga) bulan Saksi rawat (sekitar bulan Nopember 2016) sapi tersebut akhirnya Saksi jual dikarenakan Saksi khawatir dengan kondisi kesehatan sapi yang tidak juga sehat dan sapi tersebut tidak nafsu makan.
- Bahwa Saksi menjual sapi tersebut dengan harga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) saksi mengalami kerugian dari harga awal pembelian sapi tersebut (Rp. 6.000.000) dikarenakan kondisi sapi tidak sehat dan kurus.
- Bahwa Uang penjualan sapi sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) saksi kembalikan kepada pemilik sapi yaitu Sdr DARIPUN al NUR HOLIS, dan menurut keterangan DARIPUN al NUR HOLIS uang tersebut sudah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil sapi dan tidak mengetahui terdakwa berada dikandang sapi tersebut untuk mengambil sapi tanpa ijin saksi.
- Bahwa dari keterangan petugas yang melakukan penghadangan, pelaku yang diduga mengambil sapi tanpa izin tersebut saat itu tidak tertangkap dikarenakan berhasil melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Informasi yang Saksi dengar, pelaku yang berhasil melarikan diri sebanyak 3 (Tiga) orang laki laki yang sebelumnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi pada saat di periksa oleh petugas kepolisian saksi baru mengetahui 2 (Dua) orang pelaku yang sudah di amankan di Polsek Banyuanyar bernama ARI bin SUNARTO Alamat Desa Brabe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dan Sdr MUHAMMAD KHOLIL Bin SLAMET Alamat Desa Liprak wetan Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, dengan keduanya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, kedua pelaku tersebut mengakui bahwa benar dirinya yang telah melakukan pencurian sapi milik Sdr. DARIPUN di kandang sapi milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **DARIPUN Alias NUR HOLIS**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini.;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian **sapi milik saksi yang mana sapi tersebut saksi titip rawatkan kepada Sdr SAGIRAN al. SUPRI**, alamat Dusun Sukun, Rt. 003 Rw 002, Desa Klenang Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa Sapi milik Saksi yang hilang sebanyak 1 ekor dan ciri-ciri sapi yang hilang tersebut Jantan, Umur 2 tahun, warna merah (merah abeng), tinggi 1,1 meter, dan tanduk Nyomoh.
- Bahwa kejadian hilangnya sapi tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sekira jam 01.00 wib di kandang sapi milik saudara SAGIRAN al. SUPRI di Dsn. Sukun, Rt 03, Rw 02, Desa Klenang Kidul, Kec. Banyuanyar, Kab. Probolinggo.
- Bahwa Sapi tersebut sebelumnya saksi beli di Pasar Maron dengan harga Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan sapi tersebut Saksi titip rawatkan kepada Sdr SAGIRAN al SUPRI sekitar 9 (Sembilan) hari sebelum sapi tersebut di curi oleh seseorang.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 03.00 wib saksi mendapat telephone dari Sdr. SAGIRAN al SUPRI yang mengabarkan bahwa sapi milik saksi yang telah saksi titip rawatkan kepada Sdr. SAGIRAN tersebut dicuri oleh seseorang, kemudian saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke rumah Sdr. SAGIRAN al SUPRI guna melihat kebenaran kabar tersebut, dan ternyata benar sapi yang berada di dalam kandang milik Sdr. SAGIRAN al SUPRI tinggal satu jenis betina, sedangkan sapi milik saksi jenis jantan sudah tidak ada, kemudian bersama sama dengan tetangga Sdr. SAGIRAN al SUPRI melakukan pencarian.

- Bahwa awalnya pencarian sapi milik saksi tersebut tidak berhasil, kemudian pada sekitar jam jam 22.00 wib saksi di hubungi oleh Kepala Desa Klenang Kidul bahwa hewan sapi milik saksi tersebut berhasil diketemukan di Desa Liprak Kidul Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo dibelakang Kantor Kecamatan Banyuanyar karena ditemukan oleh petugas kepolisian Polsek Banyuanyar yaitu Sdr. HASANUDDIN dan Sdr. DHUKHON. Saksi pun bergegas ke Kantor Polsek banyuanyar dan benar disana **sudah diamankan 1 (satu) ekor hewan sapi berikut sejumlah barang bukti diantaranya seingat saksi ada mobil sedan warna kuning yang menurut keterangan dari petugas kepolisian saat itu mobil sedang tersebut digunakan untuk mengangkut hewan sapi yang dicuri** dari dalam kandang milik Sdr. SAGIRAN sebelumnya.

- Bahwa benar foto barang bukti 1 (Satu) ekor dengan ciri-ciri sapi yang hilang tersebut Jantan, Umur 2 tahun, warna merah (merah abeng), tinggi 1,1 meter, dan tanduk nyomoh tersebut adalah benar sapi milik Saksi yang telah hilang pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 Wib yang mana sebelumnya berada di dalam kandang sapi milik Sdr. SAGIRAN di Dusun Sukun, RT.03, RW.02 Desa Klenang Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo dan kemudian **berhasil di ketemukan oleh petugas pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 Wib berada di dalam mobil sedan warna kuning di jalan masuk Desa Liprak Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo.**

- Bahwa Sapi yang telah hilang tersebut **sudah dikembalikan kepada Saksi** pada hari jumat Tanggal 12 Agustus 2016), setelah berhasil di amankan oleh petugas terikat didalam mobil sedan warna kuning di jalan Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, setelah 3 (Tiga) bulan dirawat (sekitar bulan Nopember 2016) akhirnya Saksi meminta tolong kepada Sdr. SAGIRAN agar menjual sapi tersebut dikarenakan khawatir dengan kondisi kesehatan sapi yang tidak juga sehat dan sapi tersebut tidak nafsu makan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi tersebut laku terjual dengan harga Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan saksi mengalami kerugian karena dari harga awal pembelian sapi tersebut (Rp. 6.000.000) dikarenakan kondisi sapi tidak sehat dan kurus.
- Bahwa Uang penjualan sapi sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tersebut sudah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari.
- Bahwa dari keterangan petugas yang melakukan penghadangan, pelaku yang diduga mengambil sapi tanpa izin tersebut saat itu tidak tertangkap dikarenakan berhasil melarikan diri.
- Bawha Menurut Informasi yang Saksi dengar, pelaku yang berhasil melarikan diri sebanyak 3 (Tiga) orang laki laki yang sebelumnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi pada saat di periksa oleh petugas kepolisian saksi baru mengetahui 2 (Dua) orang pelaku yang sudah di amankan di Polsek Banyuwang bernama ARI bin SUNARTO Alamat Desa Brabe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dan Sdr MUHAMMAD KHOLIL Bin SLAMET Alamat Desa Liprak wetan Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo, dengan keduanya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, kedua pelaku tersebut mengakui bahwa benar dirinya yang telah melakukan pencurian sapi milik Saksi di kandang sapi milik Sdr. SAGIRAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **SARIYANTO Als. YANTO Bin (Alm) SANINGWAR**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini.;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian **sapi milik saksi DARIPUN yang mana sapi tersebut dititip rawatkan kepada Sdr SAGIRAN al. SUPRI**, alamat Dusun Sukun, Rt. 003 Rw 002, Desa Klenang Kidul, Kecamatan Banyuwang, Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa kejadian pencurian sapi tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 wib di kandang sapi milik saudara SAGIRAN al. SUPRI di Dsn. Sukun, Rt 03, Rw 02, Desa Klenang Kidul, Kec. Banyuwang, Kab. Probolinggo.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sapi yang hilang tersebut adalah milik saudara DARIPUN alias NURKHOLIS, alamat Desa Sumberpoh, Kec. Maron, Kec. Banyuanyar, Kab. Probolinggo dan waktu itu dipelihara saudara SAGIRAN al. SUPRI kurang lebih dapat 9 (sembilan) hari.
- Bahwa Sapi yang hilang sebanyak 1 ekor dan ciri-ciri sapi yang hilang tersebut Jantan, Umur 2 tahun, warna merah (merah abeng), tinggi 1,1 meter, dan tanduk Nyomoh, Sebelum sapi tersebut hilang menurut keterangan saudara SAGIRAN al. SUPRI masih berada didalam kandang miliknya di Dusun Sukun, Rt. 003, Rw. 002, Desa Klenang Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa seingat saksi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 05.00 wib sewaktu Saksi bangun untuk solat subuh mendapat kabar jika ada warga saksi yang kehilangan sapi yakni Sdr. SAGIRAN dimana menantunya yang datang ke rumah saksi untuk melaporkan kejadian itu. Setelah mendapat kabar itu saksi bersama beberapa warga dan perangkat desa mendatangi TKP dan berupaya mencari lacak hewan sapi yang ke arah timur masuk Desa Sumberpoh Kec. Maron Kab. Probolinggo sampai sore hari namun tidak menemukan kabar apapun. Akhirnya saksi dan warga memutuskan untuk pulang mandi, dan melanjutkan pencarian sapi milik Sdr. SAGIRAN yang hilang pada magrib sampai malam harinya namun belum berhasil menemukan.
- Bahwa kemudian ia mendapat kabar pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wib jika hewan sapi tersebut berhasil diketemukan di Desa Liprak Kidul Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo dibelakang Kantor Kecamatan Banyuanyar karena ditemukan oleh petugas kepolisian Polsek Banyuanyar Sdr. HASANUDDIN dan Sdr. DHUKHON. Saksi pun bersama pemilik sapi Sdr. SAGIRAN dan beberapa warga bergegas ke Kantor Polsek banyuanyar dan benar disana sudah diamankan 1 (satu) ekor hewan sapi berikut sejumlah barang bukti diantaranya ada mobil sedan yang menurut keterangan dari petugas kepolisian saat itu mobil sedang tersebut digunakan untuk mengangkut hewan sapi yang dicuri dari dalam kandang milik Sdr. SAGIRAN.
- Bahwa saat itu saksi diberitahukan bahwa selain mobil ada juga beberapa bukti identitas lain dimana merujuk bahwa pemilik mobil adalah Sdr. MOH. KHOLIL, penduduk Desa Liprak Wetan Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo yang setahu saksi berasal dari Desa Liprak Kidul namun menikah di Desa Liprak Wetan. Sebelumnya saya memang sering melihat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil itu dan yang mengendarai adalah Sdr. MOH. KHOLIL, penduduk Desa Liprak Wetan kec. Banyuwanyar Kab. Probolinggo.

- Bahwa selanjutnya saksi membawa pulang sapi tersebut bersama Sdr. SAGIRAN diketahui oleh petugas Polsek Banyuwanyar. Namun untuk sapi tersebut saat ini sudah dijual oleh pemiliknya dikarenakan sapi tersebut tidak kunjung sehat.
- Bahwa terkait cara hilangnya Sapi tersebut saksi tidak tahu, namun setelah saksi sampai di lokasi saksi melihat ada pagar yang dirusak oleh pelakunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **HASANUDIN** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini.;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian 1 (Satu) ekor Sapi dan saksi sempat mengamankan barang yang diduga merupakan hasil kejahatan yang saksi temukan bersama rekan kerja saksi.
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Kepolisian Sektor Banyuwanyar.
- Bahwa saksi berhasil mengamankan barang yang diduga sebagai hasil kejahatan berupa 1 (satu) ekor hewan sapi jenis kelamin jantan, bulu merah, kokon, tanduk nyomoh, tinggi kurang lebih 1,1 Meter, umur kurang lebih 2 Tahun yang ada di dalam 1 (Satu) unit mobil sedan yang saat itu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 Wib di jalan masuk Desa Liprak Kidul Kec.Banyuwanyar Kab.Probolinggo.
- Bahwa selain barang bukti berupa 1(satu) ekor sapi tersebut saksi juga mengamankan barang berupa 1 (Satu) unit mobil sedan warna cokelat nopol N 1302 YK dan juga menemukan 1 (Satu) buah dompet yang berisi sejumlah identitas berupa 1 (Satu) buah kartu anggota NU atas nama MUHAMMAD KHOLIL, 1 (satu) buah kartu alfamart, 1 (satu) buah STNK dengan identitas Nopol N 1301 YK Merk Honda Tipe CIVIC 1500 cc Tahun pembuatan 1984 Nomor mesin N7402126 Nomor Rangka SB454872126 Atas nama SUROTO alamat Dsn Sekolahan RT/Rw 03/01 Lumajang Desa Sawaran Lor Kec.Klakah LMJ dan 1 (Satu) utas tali / tampa pengikat sapi.
- Bahwa saksi membenarkan semua foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira jam 20.30 Wib sewaktu saksi habis melaksanakan dinas di kantor Polsek Banyuanyar dan sedang beristirahat di asrama Polsek, saksi kemudian di panggil oleh Sdr. DUKHON SOFFA yang memberitahu jika ada informasi dari masyarakat yang menghubungi bahwa **ada sebuah mobil sedan yang mencurigakan yakni memuat hewan sapi yang diduga sebagai hasil curian melintas jalan depan kecamatan Banyuanyar menuju ke arah selatan**. Kemudian Saksi bersama Sdr. Sdr. DUKHON SOFFA dengan mengendarai sepeda Motor dan mengejar mobil tersebut dan sewaktu dekat hendak memotong laju kendaraan mobil sedan yang di maksud, tiba tiba mobil sedan tersebut berhenti dan ada sekitar 3 (Tiga) orang yang keluar dari dalam mobil itu kemudian berlari ke arah utara, saya kemudian mengejar 3 (Tiga) orang tersebut namun tidak berhasil, sementara Sdr. DUKHON SOFFA mengamankan mobil dan benar di dalam mobil sedan tersebut tepatnya **di bangku belakang sopir ada 1 (Satu) ekor sap**. Tidak lama kemudian ada beberapa warga yang datang dan menginformasikan jika melihat 1 (Satu) orang yang tidak di kenali berlari ke arah timur tidak jauh dari tempat saksi menghadang mobil sedan tersebut. Setelah itu saksi bersama Sdr. DUKHON SOFFA bersama warga membawa mobil tersebut yang berisi 1 (Satu) ekor hewan sapi yang diduga sebagai hasil curian ke Polsek Banyuanyar dan tidak lama kemudian Kepala Desa klenang Kidul **yakni Sdr.SARIYANTO bersama warga nya yang bernama Sdr.SAGIRAN mengaku bahwa benar sapi tersebut yang telah di temukan adalah sapi miliknya yang hilang di Dsn Sukun Desa Klenang Kidul Kec.banyuanyar Kab.Probolinggo** dan kemudian membuat laporan Polisi di Polsek Banyuanyar.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Klenang Kidul yakni Sdr. SARIYANTO bahwa kejadian pencurian hewan sapi yang sebelumnya terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira jam 01.30 Wib dari dalam kandang sapi milik Sdr. SAGIRAN warga Desa klenang Kidul Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo.
- Bahwa terkait mobil sedan yang di dalamnya terdapat Sapi yang diduga merupakan hasil curian, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil sedan tersebut, namun setelah Saksi menemukan 1 (Satu) buah dompet warna coklat di dalam mobil tersebut diketahui ada bukti kartu identitas dengan nama MOHAMMAD KHOLIL yang beralamat di Desa Liprak Wetan Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo. Selanjutnya saksi juga

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tahu dengan berusaha menyelidiki informasi tersebut dan benar bahwa mobil sedan tersebut memang sebelumnya dikuasai oleh Sdr. MOHAMMAD KHOLIL yang merupakan Desa Liprak Wetan Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo. Selanjutnya Saksi bersama Anggota Kepolisian Polsek Banyuanyar mencari keberadaan Sdr. MOHAMMAD KHOLIL namun ternyata yang bersangkutan tidak pernah berada di rumahnya di Desa Liprak Wetan Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo.

- Bahwa setelah Saksi dan Anggota Kepolisian Polsek Banyuanyar berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD KHOLIL dan temannya yang bernama Sdr. ARI Bin SUNARTO, kemudian dilakukan pemeriksaan yang mana Sdr. MUHAMMAD KHOLIL mengakui jika dirinyalah yang pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 yang mengendarai 1 (Satu) unit mobil sedan Nopol N 1301 YK warna Coklat Gold tahun 1984 yang didalamnya mengangkut / membawa 1 (Satu) ekor sapi jenis kelamin jantan, bulu merah, kokon, tanduk nyomoh, tinggi 1,1 meter, umur sekitar 2 tahun. Sedangkan dari hasil pemeriksaan terhadap Sdr. ARI Bin SUNARTO dirinya juga mengakui bahwa benar dirinyalah yang mencuri 1 (satu) ekor hewan sapi jenis jantan, bulu merah kokon, Tanduk Nyomoh, Tinggi kurang lebih 1,1 meter umur kurang lebih 2 (dua) tahun di dalam kandang milik Sdr SAGIRAN al SUPRI di Dusun Sukun Desa Rt 004 Rw 002 Desa Klenang Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo bersama-sama dengan Sdr. SUPRI al PRI (belum tertangkap).

- Bahwa menurut pengakuan dari Sdr. ARI Bin SUNARTO, bahwa Sdr. ARI Bin SUNARTO bersama-sama Sdr. SUPRI al PRI (belum tertangkap) tanpa izin mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin jantan, bulu merah, kokon, tanduk nyomoh, tinggi 1,1 meter, umur sekitar 2 tahun dari dalam kandang milik Sdr. SAGIRAN di Dsn Sukun Desa klenang Kidul Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2016, dengan cara merusak pagar tanaman kemudian memasuki kandang lalu memotong tali pengikat pintu kandang kemudian membawa 1 (satu) ekor sapi yang berada di dalam kandang. Selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (Satu) ekor Sapi tersebut, Sdr. SUPRI Als. PRI menelfon Sdr. MOHAMMAD KHOLIL dengan maksud meminta Sdr. MOHAMMAD KHOLIL untuk membawa / mengangkut sapi hasil curian menggunakan kendaraan milik Sdr. MOHAMMAD KHOLIL, sehingga Sdr. MOHAMMAD KHOLIL mengetahui bahwasanya sapi yang akan ia bawa / angkut

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraannya tersebut adalah sapi hasil curian, dan Sdr. MOHAMMAD KHOLIL menyanggupi permintaan Sdr. SUPRI tersebut kemudian Sdr. MOHAMMAD KHOLIL datang ke rumah Sdr. SUPRI di Desa Sumber Dawe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai mobil sedan warna coklat Nopol N-1302-YK.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **MUHAMMAD KHOLIL Bin SLAMET** dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini.;
- Bahwa Saksi mengakui dan membenarkan ditangkap oleh Petugas Kepolisian kemudian diperiksa saat ini di persidangan karena telah membantu mengangkut / membawa 1 (Satu) ekor hewan sapi hasil pencurian dengan menggunakan kendaraan mobil sedan milik Saksi.
- Bahwa benar kendaraan yang Saksi pergunakan adalah 1 (Satu) Unit mobil Sedan warna Cokelat Nopol N-1302-YK merk Honda Tipe CIVIC 1500 Cc Tahun pembuatan 1984 Nomor Mesin N7402126, Nomor Rangka SB4587216 atas nama SUROTO alamat Dusun Sekolah RW 03/01 Lmj Desa Sawahan Lor Kecamatan Klakah Lumajang.
- Bahwa benar 1 (Satu) Unit mobil Sedan warna Cokelat Nopol N-1302-YK merk Honda Tipe CIVIC 1500 Cc Tahun pembuatan 1984 Nomor Mesin N7402126, Nomor Rangka SB4587216 atas nama SUROTO alamat Dusun Sekolah RW 03/01 Lmj Desa Sawahan Lor Kecamatan Klakah Lumajang tersebut sudah **Saksi kuasai dengan cara Saksi membeli gadai sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dari Sdr.SUROTO pemilik asli kendaraan tersebut.**
- Bahwa benar Saksi sudah menguasai mobil tersebut selama kurang lebih 6 (Enam) bulan sebelum Saksi melarikan diri ke Malaysia.
- Bahwa Saksi mengangkut 1 (Satu) ekor Sapi hasil pencurian tersebut pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 19.00 Wib di Desa Sumber Dawe kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui identitas pemilik sapi tersebut, namun dari pengakuan Sdr. SUPRI yang menghubungi Saksi bahwasanya pemilik sapi tersebut adalah warga Desa Klenang Kidul Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk membawa barang hasil pencurian adalah Sdr SUPRI warga Desa Sumber Dawe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, dengannya Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 09.00 Wib, Sdr. SUPRI menelfon Saksi dengan berbicara bahasa madura yakni : "MUAK SAPI DEK, EOPAKNAH BEEN DIK", kemudian Saksi jawab : "SAPI DIMAAH CAK, ABIT SAPEEN JIA LAH CAK" kemudian oleh Sdr. SUPRI di jawab : "SAPI JEUH, ABIT SAPI JIAH," yang intiya pembicaraan tersebut Sdr. SUPRI menyuruh Saksi untuk membawa sapi hasil pencurian dengan kendaraan milik Saksi, yang dimana setelah Saksi menanyakan asal dari sapi tersebut, Sdr SUPRI menjelaskan bahwa sapi tersebut berasal dari hasil pencurian yang lokasinya jauh, dan peristiwa pencurian sudah lama terjadinya. Kemudian Saksi diminta oleh Sdr. SUPRI untuk membuka jok kursi belakang terlebih dahulu kemudian Saksi di suruh datang ke rumah Sdr SUPRI di Desa Sumber Dawe Kec Maron Kabupaten Probolinggo setelah Maghrib (sekitar jam 19.00 Wib);
- Bahwa Saksi sebelumnya memang sudah mengetahui jika Sdr. SUPRI adalah pelaku pencurian dari pembicaraan tetangga sekitar Saksi, kemudian pada saat Sdr. SUPRI menelfon Saksi, Sdr. SUPRI mengakui terus terang bahwa sapi yang hendak di bawa dengan kendaraan Saksi tersebut adalah barang hasil pencurian, sehingga secara spontan Saksi langsung menanyakan asal tempat pencurian kepada Sdr SUPRI.
- Bahwa Saksi mengakui bahwasanya ia menyanggupi untuk membawa sapi hasil pencurian tersebut dikarenakan Saksi tertarik dari penghasilan yang hendak di berikan kepada Saksi apabila mau untuk membawa sapi tersebut dikarenakan Saksi membutuhkan uang untuk melunasi hutang-hutang Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar upah yang hendak di berikan kepada Saksi oleh Sdr. SUPRI, dan Saksi masih belum menerima upah yang di janjikan oleh Sdr. SUPRI dengan cara membawa sapi dengan menggunakan kendaraan milik Saksi dikarenakan upah tersebut akan di berikan Sdr. SUPRI jika sapi tersebut sudah laku terjual.
- Bahwa Saksi datang menuju ke rumah Sdr. SUPRI yang berada di Desa Sumber Dawe Kecamatan Maron sendirian tanpa teman. Setelah Saksi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Sdr SUPRI tersebut awalnya mobil Saksi parkir di depan rumah Sdr SUPRI, kemudian setelah Saksi turun dari mobil Saksi di suruh untuk duduk di dalam ruang tamu rumah Sdr SUPRI, tidak lama kemudian mobil milik Saksi tersebut di pindah oleh Sdr. SUPRI ke utara sekitar jarak 50 meter dari awal posisi saya parkir, Sdr. SUPRI memarkir mobil Saksi di tengah pekarangan yang dimana penerangannya kurang. Kemudian setelah sekitar 30 (Tiga Puluh) menit Saksi menunggu kemudian Sdr. SUPRI memanggil Saksi dengan tujuan meminta tolong mendorong sapi dikarenakan Sdr. SUPRI dan Sdr. ARI Bin SUNARTO tidak kuat memasukkan sapi kemudian Saksi disuruh untuk mengendari mobil yang berisi 1 (Satu) ekor sapi yang di letakkan di bagian kursi belakang sopir.

- Bahwa yang menyetir mobil adalah Saksi sendiri, Sdr. SUPRI duduk di bangku sebelah sopir, sedangkan Sdr. ARI Bin SUNARTO duduk di bagian kursi belakang kumpul dengan sapi yang telah di ikat kakinya dengan tali tambar warna merah, pada saat itu Sdr. SUPRI menyuruh Saksi untuk membawa ke arah jalan menuju ke Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa setelah melintas di selatan Kantor Kecamatan Banyuanyar sekitar 1 (Satu) Km, tiba tiba ada 2 (orang) petugas kepolisian dengan mengendarai sepeda motor langsung memotong laju kendaraan Saksi, saat itu kedua petugas kepolisian tersebut memerintahkan Saksi untuk keluar, **karena panik kemudian Saksi segera melarikan diri**, hingga barang-barang milik Saksi langsung Saksi tinggalkan, yaitu 1 (satu) unit mobil sedan Honda Civic, No. Pol. N 3013 YK, tahun 1987, warna coklat metalik, No. Rangka : SB454872126, No. Sin. : N7402126, atas nama SUROTO, Dsn. Sekolahan, Rw. 03 / 01, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, lengkap dengan STNK dan kontaknya, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua, 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang NU Kraksaan, Nomor anggota : 13.401310.0620.67, atas nama MOHAMMAD KHOLIL, alamat Dusun Karanganyar, Rt. 02, Rw. 01, Desa Liprak Wetan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, dan 1 (satu) buah Kartu Member Alfamart.

- Bahwa **setelah perbuatan Saksi diketahui akhirnya Saksi melarikan diri ke arah utara dan langsung menuju ke Medan, setelah itu Saksi meneruskan melarikan diri dengan bekerja di Malaysia sebagai kuli bangunan selama sekitar 4 (Empat) tahun**, pertengahan bulan Juni 2020 Saksi pulang ke Probolinggo dan kemudian Saksi dijemput oleh

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian dikarenakan Saksi tidak hadir pada saat dipanggil oleh Kantor Polsek Banyuwang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa diperiksa memberikan keterangan sehubungan terdakwa sebelumnya telah melakukan pencurian barang milik orang lain yakni pencurian 1 (satu) ekor hewan sapi di Desa Klenang Kidul Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wib di Desa Klenang Kidul Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo dengan di dalam kandang sapi milik saksi SAGIRAN Desa Klenang Kidul Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr SUPRI warga Desa Sumber dawé Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, kemudian sapi hasil pencurian tersebut dibawa bersama sama dengan Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET dengan menggunakan kendaraan mobil sedan milik Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wib, Sdr SUPRI datang kerumah terdakwa sendirian tanpa teman, kemudian di rumah terdakwa di Desa Brabe Kecamatan Maron kabupaten Probolinggo, Sdr SUPRI mengajak terdakwa melakukan pencurian sapi di Desa Klenang Kidul, pada saat itu Sdr SUPRI menjelaskan bahwa hari Jumat adalah hari bagus untuk melakukan pencurian di wilayah barat, kemudian terdakwa menyetujui. Bahwa pada saat awal merencanakan pencurian di Desa Klenang Kidul Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo bersama dengan Sdr SUPRI tersebut **Sdr. MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET tidak ikut turut dalam perencanaan**, dan yang menentukan lokasi pencurian sapi adalah Sdr SUPRI sendiri.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 Wib terdakwa bersama Sdr SUPRI dengan berjalan kaki menuju ke Desa Klenang Kidul Kecamatan Banyuwang Kabupaten

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo melintasi di tengah area persawahan, sampai di lokasi Sdr SUPRI menunjukkan kepada terdakwa sasaran kandang sapi yang dimana lokasinya dekat dengan persawahan. Pada saat di lokasi tersebut Sdr SUPRI memberitahu untuk menunggu waktu yang tepat, saat itu Sdr SUPRI memberitahu jika malam jumat jam yang tepat untuk melakukan pencurian adalah jam 01.00 Wib. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 Wib Sdr SUPRI mengajak terdakwa untuk melaksanakan aksi pencurian, pertama kali yang dilakukan adalah mencabut kayu pagar jenis kayu jaran dengan tujuan untuk sebagai jalan masuk terdakwa dengan Sdr SUPRI ke dalam pekarangan kandang, kemudian Terdakwa bersama Sdr SUPRI berbagi tugas yakni Sdr. SUPRI menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam kandang dengan tujuan mengambil sapi, sedangkan Sdr SUPRI menunggu di dalam pekarangan dekat dengan pagar tanaman hidup. Cara terdakwa masuk kandang adalah *mememotong tali tampar pintu kandang menggunakan celurit yang Terdakwa bawa dari rumah*, kemudian setelah pintu terbuka terdakwa menggeser pintu tersebut, setelah itu terdakwa menuju ke sapi, yang pertama terdakwa lakukan adalah membuka tali tongar sapi, setelah terlepas kemudian sapi terdakwa bawa menuju ke luar kandang melalui jalan masuk terdakwa ke dalam kandang tersebut (dilokasi asal mencabut tanaman kayu jaran), setelah berada di luar pagar sapi tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr SUPRI untuk menuntunya dikarenakan terdakwa tidak hafal jalan. terdakwa terangkan bahwa Sdr SUPRI berjalan di depan dengan menuntun sapi hasil pencurian tersebut, sedangkan terdakwa berjalan di belakang mengikuti langkah arah Sdr SUPRI dan juga menghapus jejak langkah sapi di tanah dengan menggunakan kaki terdakwa, sesampai di Dusun Tolop Desa Maron Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sapi tersebut di bawa ke tengah tanaman tebu dengan maksud hendak di sembunyikan terlebih dahulu. Setelah sapi di sembunyikan di tengah tengah tanaman tebu tersebut terdakwa kemudian bersama Sdr SUPRI menuju ke rumah Sdr SUPRI, dengan tujuan mengambil sepeda motor miliknya lalu terdakwa di antar pulang oleh Sdr SUPRI untuk istirahat, sekitar jam 18.00 Wib datang Sdr SUPRI menjemput terdakwa untuk mengambil sapi yang di simpan di tengah tanaman tebu di Dusun Tolop Desa Maron guna di bawa ke rumah Sdr SUPRI yang berada di Desa Sumber Dawe Kecamatan Maron, **setelah itu Sdr SUPRI menelfon Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET.**

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr.SUPRI menelfon Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET adalah mengajak Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET untuk membantu membawa sapi hasil curian dengan menggunakan kendaraan milik Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET, dan hal tersebut juga sepengetahuan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah itu Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET datang ke rumah Sdr SUPRI sendirian tanpa teman dengan mengendarai satu unit Mobil sedan warna coklat dengan nomor polisi yang terdakwa tidak ingat, kendaraan sedan milik Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET tersebut di parkir di depan rumah Sdr SUPRI di tempat yang kurang pencahayaannya.
- Selanjutnya terdakwa dengan Sdr SUPRI yang menaikkan sapi tersebut ke dalam mobil, karena tidak kuat akhirnya Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET membantu memasukkan sapi kedalam mobil, kondisi sapi tersebut dalam keadaan terikat kakinya dengan tujuan agar sapi tidak banyak bergerak, setelah sapi masuk terdakwa dan Sdr SUPRI juga masuk ke dalam mobil dengan posisi terdakwa duduk di belakang sopir, sedangkan Sdr SUPRI duduk didepan samping mobil sedangkan yang mengemudi adalah Sdr KHOLIL. Tujuan sapi hendak di bawa kemana terdakwa tidak mengetahui, dikarenakan pada saat itu terdakwa tidak bertanya kepada Sdr SUPRI dan Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET yang mengemudikan mobil, namun seingat Terdakwa Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET mengemudikan kendaraan ke arah barat menuju ke Jalan Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuwang, akan tetapi rencana kami gagal dikarenakan pada saat perjalanan tepatnya di jalan masuk desa Liprak Kidul (di jalan selatan Kantor Kecamatan banyuwang) sekitar 1 Km tiba tiba ada 2 (dua) orang petugas kepolisian dengan menggunakan sepeda motor menghadang laju kendaraan yang dikemudikan Sdr.MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET. Karena dirasa rencana kami sudah ketahuan oleh Petugas terdakwa melihat pertama kali Sdr. MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET dan Sdr. SUPRI keluar dari mobil untuk melarikan diri, sedangkan terdakwa kemudian juga ikut melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari sergapan petugas, setelah itu terdakwa menuju ke rumah terdakwa sendiri di Desa Brabe Kecamatan Maron dengan berjalan kaki.
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 01.00 Wib datang petugas dari Polsek Banyuwang ke rumah istri terdakwa di Desa Kedung sari Kecamatan maron Kabupaten Probolinggo dengan membawa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Sdr. MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET, setelah itu terdakwa mengakui perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian bersama sama dengan Sdr SUPRI di Desa Klenang Kidul, hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Banyuwang.

- Bahwa benar setelah terdakwa dipertemukan dengan Sdr. MUHAMMAD KHOLIL Bin SLAMET di Polsek banyuwang, **saat itu Sdr. MUHAMMAD KHOLIL Bin SLAMET mengakui jika dirinya dihubungi oleh Sdr. SUPRI untuk membantu membawa barang hasil pencurian berupa satu ekor sapi dan atas bantuannya tersebut Sdr. MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET hendak diberikan keuntungan apabila sapi tersebut sudah terjual.**

- Bahwa terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET masih belum menerima keuntungan dari Sdr SUPRI dikarenakan perbuatan kami diketahui oleh petugas;

- Bahwa benar Sdr. MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET juga mengetahui jika Sapi yang hendak diangkut menggunakan kendaraan sedan miliknya tersebut adalah Sapi hasil curian, dikarenakan **terdakwa mengetahui sendiri jika jok belakang kendaraan sedan milik Sdr. MUHAMMAD KHOLIL tersebut sudah tidak ada pada saat terdakwa hendak memasukkan sapi ke dalam mobil tersebut, dengan tujuan memudahkan atau menyediakan ruang bagi sapi masuk ke dalam kendaraan sedan tersebut, dan memang kendaraan sedan tersebut tidak secara umum di gunakan untuk membawa atau memindahkan hewan berupa sapi;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) utas tali warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa memberikan keterangan sehubungan terdakwa sebelumnya telah melakukan pencurian barang milik orang lain yakni pencurian 1 (satu) ekor hewan sapi di Desa Klenang Kidul Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wib di Desa Klenang Kidul Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo dengan di dalam kandang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi milik saksi SAGIRAN Desa Klenang Kidul Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr SUPRI warga Desa Sumber dawé Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, kemudian sapi hasil pencurian tersebut dibawa bersama sama dengan Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET dengan menggunakan kendaraan mobil sedan milik Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar pukul 17.00 Wib, Sdr SUPRI datang kerumah terdakwa sendirian tanpa teman, kemudian di rumah terdakwa di Desa Brabe Kecamatan Maron kabupaten Probolinggo, Sdr SUPRI mengajak terdakwa melakukan pencurian sapi di Desa Klenang Kidul, pada saat itu Sdr SUPRI menjelaskan bahwa hari Jumat adalah hari bagus untuk melakukan pencurian di wilayah barat, kemudian terdakwa menyetujui. Bahwa pada saat awal merencanakan pencurian di Desa Klenang Kidul Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo bersama dengan Sdr SUPRI tersebut **Sdr. MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET tidak ikut turut dalam perencanaan**, dan yang menentukan lokasi pencurian sapi adalah Sdr SUPRI sendiri.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 Wib terdakwa bersama Sdr SUPRI dengan berjalan kaki menuju ke Desa Klenang Kidul Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo melintasi di tengah area persawahan, sampai di lokasi Sdr SUPRI menunjukkan kepada terdakwa sasaran kandang sapi yang dimana lokasinya dekat dengan persawahan. Pada saat di lokasi tersebut Sdr SUPRI memberitahu untuk menunggu waktu yang tepat, saat itu Sdr SUPRI memberitahu jika malam jumat jam yang tepat untuk melakukan pencurian adalah jam 01.00 Wib. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 12 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 Wib Sdr SUPRI mengajak terdakwa untuk melaksanakan aksi pencurian, pertama kali yang dilakukan adalah mencabut kayu pagar jenis kayu jaran dengan tujuan untuk sebagai jalan masuk terdakwa dengan Sdr SUPRI ke dalam pekarangan kandang, kemudian Terdakwa bersama Sdr SUPRI berbagi tugas yakni Sdr. SUPRI menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam kandang dengan tujuan mengambil sapi, sedangkan Sdr SUPRI menunggu di dalam pekarangan dekat dengan pagar tanaman hidup. Cara terdakwa masuk kandang adalah *mememotong tali tamper pintu kandang menggunakan celurit yang Terdakwa bawa dari rumah*, kemudian

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah pintu terbuka terdakwa menggeser pintu tersebut, setelah itu terdakwa menuju ke sapi, yang pertama terdakwa lakukan adalah membuka tali tongar sapi, setelah terlepas kemudian sapi terdakwa bawa menuju ke luar kandang melalui jalan masuk terdakwa ke dalam kandang tersebut (dilokasi asal mencabut tanaman kayu jaran), setelah berada di luar pagar sapi tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr SUPRI untuk menuntunya dikarenakan terdakwa tidak hafal jalan.terdakwa terangkan bahwa Sdr SUPRI berjalan di depan dengan menuntun sapi hasil pencurian tersebut, sedangkan terdakwa berjalan di belakang mengikuti langkah arah Sdr SUPRI dan juga menghapus jejak langkah sapi di tanah dengan menggunakan kaki terdakwa, sesampai di Dusun Tolop Desa Maron Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sapi tersebut di bawa ke tengah tanaman tebu dengan maksud hendak di sembunyikan terlebih dahulu. Setelah sapi di sembunyikan di tengah tengah tanaman tebu tersebut terdakwa kemudian bersama Sdr SUPRI menuju ke rumah Sdr SUPRI, dengan tujuan mengambil sepeda motor miliknya lalu terdakwa di antar pulang oleh Sdr SUPRI untuk istirahat, sekitar jam 18.00 Wib datang Sdr SUPRI menjemput terdakwa untuk mengambil sapi yang di simpan di tengah tanaman tebu di Dusun Tolop Desa Maron guna di bawa ke rumah Sdr SUPRI yang berada di Desa Sumber Dawe Kecamatan Maron, **setelah itu Sdr SUPRI menelfon Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET.**

- Bahwa **maksud dan tujuan Sdr.SUPRI menelfon Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET** adalah mengajak Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET untuk membantu membawa sapi hasil curian dengan menggunakan kendaraan milik Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET, dan hal tersebut juga sepengetahuan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah itu Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET datang ke rumah Sdr SUPRI sendirian tanpa teman dengan mengendarai satu unit Mobil sedan warna cokelat dengan nomor polisi yang terdakwa tidak ingat, **kendaraan sedan milik Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET tersebut di parkir di depan rumah Sdr SUPRI di tempat yang kurang pencahayaannya.**
- Selanjutnya terdakwa dengan Sdr SUPRI yang menaikkan sapi tersebut ke dalam mobil, karena tidak kuat akhirnya Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET membantu memasukkan sapi kedalam mobil, kondisi sapi tersebut dalam keadaan terikat kakinya dengan tujuan agar sapi tidak banyak bergerak, setelah sapi masuk terdakwa dan Sdr SUPRI juga masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil dengan posisi terdakwa duduk di belakang sopir, sedangkan Sdr SUPRI duduk didepan samping mobil sedangkan yang mengemudi adalah Sdr KHOLIL. Tujuan sapi hendak di bawa kemana terdakwa tidak mengetahui, dikarenakan pada saat itu terdakwa tidak bertanya kepada Sdr SUPRI dan Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET yang mengemudikan mobil, namun seingat Terdakwa Sdr MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET mengemudikan kendaraan ke arah barat menuju ke Jalan Desa Liprak Kidul Kecamatan Banyuanyar, akan tetapi rencana kami gagal dikarenakan pada saat perjalanan tepatnya di jalan masuk desa Liprak Kidul (di jalan selatan Kantor Kecamatan banyuanyar) sekitar 1 Km tiba tiba ada 2 (dua) orang petugas kepolisian dengan menggunakan sepeda motor menghadang laju kendaraan yang dikemudikan Sdr.MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET. Karena dirasa rencana kami sudah ketahuan oleh Petugas terdakwa melihat pertama kali Sdr. MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET dan Sdr. SUPRI keluar dari mobil untuk melarikan diri, sedangkan terdakwa kemudian juga ikut melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari sergapan petugas, setelah itu terdakwa menuju ke rumah terdakwa sendiri di Desa Brabe Kecamatan Maron dengan berjalan kaki.

- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 01.00 Wib datang petugas dari Polsek Banyuanyar ke rumah istri terdakwa di Desa Kedung sari Kecamatan maron Kabupaten Probolinggo dengan membawa juga Sdr. MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET, setelah itu terdakwa mengakui perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian bersama sama dengan Sdr SUPRI di Desa Klenang Kidul, hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Banyuanyar.
- Bahwa benar setelah terdakwa dipertemukan dengan Sdr. MUHAMMAD KHOLIL Bin SLAMET di Polsek banyuanyar, **saat itu Sdr. MUHAMMAD KHOLIL Bin SLAMET mengakui jika dirinya dihubungi oleh Sdr. SUPRI untuk membantu membawa barang hasil pencurian berupa satu ekor sapi dan atas bantuannya tersebut Sdr. MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET hendak diberikan keuntungan apabila sapi tersebut sudah terjual.**
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET masih belum menerima keuntungan dari Sdr SUPRI dikarenakan perbuatan kami diketahui oleh petugas;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs



- Bahwa benar Sdr. MUHAMMAD KHOLIL bin SLAMET juga mengetahui jika Sapi yang hendak diangkut menggunakan kendaraan sedan miliknya tersebut adalah Sapi hasil curian, dikarenakan **terdakwa mengetahui sendiri jika jok belakang kendaraan sedan milik Sdr. MUHAMMAD KHOLIL tersebut sudah tidak ada pada saat terdakwa hendak memasukkan sapi ke dalam mobil tersebut, dengan tujuan memudahkan atau menyediakan ruang bagi sapi masuk ke dalam kendaraan sedan tersebut, dan memang kendaraan sedan tersebut tidak secara umum di gunakan untuk membawa atau memindahkan hewan berupa sapi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
4. **Pencurian Ternak;**
5. **diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak;**
6. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
7. **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memotong;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan



pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ari Bin Sunarto** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ telah mengambil suatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memotong”;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasanya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu “barang” merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi yang maksud dengan “barang” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, Terdakwa bersama-sama dengan Sdra SUPRI pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa Dusun Kemuning RT/RW 06/02 Desa Brabe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo merencanakan untuk mengambil barang orang lain tanpa ijin. Selanjutnya terdakwa bersama Sdra SUPRI mengendari sepeda motor menuju rumah Sdra SUPRI di Desa Sumber Dawe Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo, sesampainya di rumah Sdra SUPRI sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa bersama Sdra SUPRI berjalan kaki menuju Kandang Sapi milik saksi SAGIRAN yang terletak di Desa Klenang Kidul Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo dekat area persawahan yang merupakan pekarangan tertutup, selanjutnya terdakwa bersama Sdra SUPRI menunggu hingga pukul 01.00 wib lalu pada pukul hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 pukul 01.00 Wib terdakwa bersama Sdra SUPRI berbagi peran yaitu terdakwa mencabut kayu pagar dengan tujuan agar terdakwa dan Sdra SUPRI dapat masuk ke dalam pekarangan kandang sedangkan Sdra SUPRI mengawasi dari belakang selanjutnya terdakwa masuk kandang sapi milik saksi SAGIRAN Alias SUPRI dengan cara memotong tali tampar pintu kandang kemudian setelah pintu terbuka terdakwa menggeser pintu tersebut lalu terdakwa menuju ke arah sapi kemudian membuka tali sapi hingga terlepas, setelah terlepas terdakwa membawa 1 (satu) ekor Sapi Jantan ke luar kandang dan menyerahkan sapi tersebut kepada Sdra SUPRI yang telah menunggu diluar kandang.

- Selanjutnya Sdra SUPRI menuntun sapi tersebut ke tengah ladang/tanaman tebu yang berada di Dusun Tolop Desa Maron Kecamatan Maron Kabupaten probolinggo dengan tujuan menyembunyikan sapi terlebih dahulu sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang mengikuti sambil menghapus jejak kaki sapi. Selanjutnya Sdra SUPRI menelpon saksi KHOLIL dengan tujuan membawa sapi dengan mobil civic warna kuning Nopol N 1301 YK

- Bahwa terdakwa bersama Sdra SUPRI mengambil sapi Jantan tersebut tanpa ijin dari saksi SAGIRAN selaku pemilik sapi dengan tujuan untuk dijual kembali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdra SUPRI, saksi SAGIRAN mengalami kerugian sekira Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“telah mengambil suatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan**

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memotong”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) utas tali ampar warna merah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi SAGIRAN
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa Belum Pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP** dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Ari Bin Sunarto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama _____;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) utas tali ampar warna merah;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh kami, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.,M.H., Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sugianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Kukuh Yudha Prakasa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H., M.H..

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prayogi Widodo., S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sugianto, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Krs